



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1604, 2017

KEMENDAGRI. Nomenklatur Perangkat Daerah
bidang PU dan Penataan Ruang. Pedoman.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
6. Tipe Perangkat Daerah adalah bentuk dan besaran dinas sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan organisasi dan nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan perumusan kelembagaan Perangkat Daerah agar memiliki standardisasi penamaan fungsi Dinas dan struktur di bawahnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta memudahkan kementerian dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Bentuk, Tipe, Nomenklatur, dan Pola Bidang; dan
- b. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi.

BAB II BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah provinsi yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas provinsi.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Tipe Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai di atas 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe A.
- (2) Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki nilai 951 sampai dengan 975, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) dinas berupa Dinas Tipe B.

Pasal 7

Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan hasil pemetaan penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota

Pasal 8

Nomenklatur Dinas provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur:

- a. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang;
- b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; atau
- d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

Pasal 10

- (1) Dasar penggabungan antar sektor dalam penetapan nomenklatur 2 (dua) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, secara garis besar menggunakan pendekatan beban kerja sektoral maupun pendekatan rumpun kompetensi.
- (2) Pendekatan beban kerja sektoral akan memisahkan sektor-sektor yang secara umum memiliki potensi pengelolaan besar yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 2 (dua) Dinas yang berbeda.
- (3) Pendekatan rumpun kompetensi akan menggabungkan sektor-sektor yang memiliki kedekatan rumpun kompetensi